

PUTUSAN
NOMOR: 22/G/2019/PTUN-SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara; -----

Nama : MUHAMMAD HAFID, S.E.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : RT.03 RW.06, Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI TEGAL, Tempat Kedudukan di Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi, Kabupaten Tegal;-----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019, memberikan kuasa kepada ;-----

1. BUDI DARMAWAN, S.H.,M.H;-----

2. NURHAPID JUNAEDI, S.H.,M.H;-----

3. HASTO SASMITO, S.H.;-----

4. IDA BARIYATI, S.H.,M.H;-----

5. MOHAMMAD AGUS SOLEH, S.H.;-----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi, Kabupaten Tegal;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**



dengan mengedepankan asas "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain);-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Berlakunya Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Hafid, SE., tertanggal 26 Desember 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Hafid, SE., tertanggal 26 Desember 2018;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Tegal;-----



Rp.446.500.- (Empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Kamis**, 1 Agustus 2019 oleh kami, **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.

TTD

IKAWATI UTAMI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUKMINAH, S.H., M.H.

